

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mulai WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mengumumkan pandemi virus corona, penyakit *coronavirus-19* sudah mencetuskan masalah utama di bumi.¹ SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) yang umumnya diketahui menjadi *coronavirus* yaitu bentuk anyar pada corona virus yang menginfeksi khalayak. Virus ini mampu mengkontaminasi siapa saja, bahkan ibu hamil, dewasa, bocah, bayi, dan orangtua.

Virus ini paling awal diketahui saat diakhir Desember 2019 di Negara China, atau lebih tepatnya Wuhan. COVID-19 menyebar dengan cepat dan menyebar secara nasional dalam beberapa bulan, termasuk Indonesia. Virus ini dapat menjadi peradagan saluran asimilasi. Pada mayoritas peristiwa, virus cuma membawa dampak peradagan asimilasi enteng ibarat influenza, tetapi virus corona bisa melahirkan peradagan pernapasan serius selayaknya pneumonia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Virus dapat ditularkan melalui tetesan ketika aliran

¹WHO, *Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic* (World Health Organization, 2021), <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2-19>. Diakses pada 23 April 2021

udara buruk, di tempat yang ramai, ruang tertutup, atau saat kontak dekat dengan tetesan.²

WHO menyatakan bahwa akibat wabah COVID-19 bukan sekedar kasus kesehatan, namun juga perkara berbagai bidang seperti soal ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan psikologis.³ Akibatnya, ini bukan hanya tentang masalah kesehatan. WHO juga menekankan bahwa semua orang ikut serta pada perang menghadapi wabah COVID-19. Maksudnya supaya meminimalisir penyebaran dan dampak virus corona.

Bentuk demi menahan meruapnya virus ini karena melakukan pembatasan aktivitas diluar rumah serta menghindari kerumunan.⁴ Akibat upaya pembatasan aktivitas, orang bertugas di griya atau *work from home*.⁵ Bertugas dari griya sama dengan memiliki kewajiban dan tanggung jawab di kantor.⁶ Transformasi ini dapat menimbulkan masalah bagi karyawan yang kerap bekerja di kantor. *Work from home* (WFH) menjurus pada melangsungkan aktivitas instansi, diskusi, rapat, dan sinkronisasi beserta teman pegawai dari rumah pekerja sendiri-sendiri yang dilakukan dengan

² Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona," *Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia* (Jakarta, April 2021), <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada 23 April 2021

³ WHO, *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020*, 2020, WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Diakses pada 21 April 2021

⁴ Smith A Wilder and D.O Freedman, "Isolation, Quarantine, Social Distancing and Community Containment: Pivotal Role for Old-Style Public Health Measures in the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Outbreak," *Journal of Travel Medicine* 27, no. 2 (2020): 5, <https://academic.oup.com/jtm/article/27/2/taaa2/5735321>.

⁵ Juhri Selamat, "Human-Centered Design Approach toward the Physical Activity Initiative for Work-from-Home Workers during the COVID-19 Outbreak," *Journal of Desiged Objects* 14, no. 2 (2020): 5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=367939.

⁶ Rezeky Ana Ashal, "Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan," *Junal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 225, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1125>.

online.⁷ Bagi para pegawai yang bekerja dari rumah harus tetap menerima gaji secara utuh atau sinkron melalui kemufakatan kedua belah pihak sebab sudah melakukan pekerjaan yang diberikan.

Gaji berdasarkan perspektif konvensional merupakan balasan jasa pada variabel pembuatan serta kemampuan pekerjaan, sebab menurut ekonomi normal, komisi adalah komponen dari penyaluran penerimaan kecuali bunga, laba serta sewa.⁸ Sementara komisi berdasarkan aturan Islam digolongkan pada persepsi *ijarah*, *al-ijarah* berawal dengan istilah *al ajru* bermakna *al 'iwadhu* (ganti), karena alasan tersebut *ats tsawab* (pahala) dimaknai *ajru* (gaji). Berdasarkan *syara' al ijarah* yaitu bentuk perikatan agar menerima faedah dari jalur pertukaran. *Al-ijarah* berawal oleh istilah *ujrah* maksudnya sewa dan gaji. Menurut ensiklopedia kaidah Islam *ijarah* yaitu gaji, imbalan dan sewa.⁹

Asas hukum diperbolehkannya perikatan *ijarah* yaitu QS Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi:

“قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ”

Artinya: “salah seorang dari dua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

⁷ Ajheng Mulamukti A Pratiwi, Mahesti Pertiwi, and Anissa Rizky Andriany, “Hubungan Subjective Well Being Dengan Komitmen Organisasi Pada Pekerja Yang Melakukan Work From Home Di Masa Pandemi Covid 19,” *Jurnal Syntax Idea* 2, no. 11 (2020): 823, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/668>.

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). Hlm. 208

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hlm 316

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁰

Dijelaskan pada Al-Qur’an juga as-sunnah Rosulullah SAW mewajibkan demi pemberi kerja membayar gaji kepada pekerjanya saat selesai pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

“أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ”

Artinya: “Berikanlah gaji sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).¹¹

Dapat diambil kesimpulan dari hadist diatas bahwa Islam mengajarkan untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menentukan gaji. Pemberi kerja yang beriman dan bertaqwa akan memenuhi nilai-nilai tersebut untuk menentukan gaji bagi pekerjanya. Adapun yang terpenuhi dalam nilai kemanusiaan yaitu unsur adil. Unsur adil adalah gaji yang dibayarkan sepadan untuk pekerjaan yang dilaksanakan.

Saat ini masih terdapat perusahaan yang telat memberikan gaji atau tidak memberikan gaji para pekerja. Terlebih dengan keadaan bekerja dari rumah perusahaan tidak memberikan gaji bahkan ada yang memotong gaji pekerjanya dengan alasan perusahaan terkena dampak pandemi Covid-19.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Surabaya: CV Karya Utama, 2002). Hlm. 547

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian akan mengkaji pada penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Upah Yang Tidak Dibayar Ketika Work From Home Akibat Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah:

Bagaimana sistem upah yang tidak dibayar terhadap pekerja saat *work from home* akibat pandemi Covid-19 dari sudut pandang Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bertimbang pada rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi adalah:

Untuk mengkaji sistem upah yang tidak dibayar terhadap pekerja saat *work from home* akibat pandemi Covid-19 dari sudut pandang Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1) Praktis:

Bisa digunakan sebagai suatu cara supaya bisa memahami dan mengerti kejelasan hukum Islam terhadap imbalan gaji pekerja saat *Work From Home* akibat pandemi Covid-19.

2) Akademis:

Bisa digunakan seperti pendidikan global, tepatnya kepada para pembaca skripsi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam karya ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian temuannya didapat dari temuan yang tidak ditemukan melalui prosedur statistik. Sehingga temuannya diperoleh dari pemahaman dan tafsiran melalui makna dalam suatu peristiwa dari interaksi sesama manusia dalam suatu situasi tertentu melalui perspektif peneliti.

Pendekatan yang digunakan secara deskriptif normatif. Peneliti menggunakan asal muasal hukum sekunder yang termuat oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Ketiganya merupakan bahan hukum berbentuk tulisan (kepuustakaan).¹²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai merupakan data sekunder. Terdapat dua bahan hukum yang dipakai terhadap sumber data sekunder, adalah primer dan sekunder.

1. Untuk menanggapi rumusan masalah serta mencapai tujuan pengkajian bahan primer penulis memakai bahan utama Al-qur'an, hadist dan Undang-Undang.

- Al-Qur'an:

1) Qs. Al-Qashas: 26

2) Qs. Ali Imron:57

3) Qs. At-Thalaq:6

¹² Amiruddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 167-168

- 4) Qs. An-Nahl:97
- 5) Qs. At-Thaha: 118-119
- 6) Qs. Al-Jasiyah: 22
- 7) Qs. An-Nahl: 9

- Hadist:

- 1) Hadist tentang gaji riwayat HR. Ibnu Majah
- 2) Hadist tentang gaji riwayat Bukhari dan Muslim
- 3) Hadist tentang gaji riwayat Bukhari
- 4) Hadist tentang gaji riwayat Muslim

- Undang-Undang:

- 1) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-05/M/BW/1998 tentang Gaji Pekerja yang dirumahkan bukan karena pemutusan hubungan kerja.
- 2) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19 pada bulan 17 Maret 2020.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

2. Bahan sekunder berupa penelitian terdahulu dan jurnal. Demi mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti memanfaatkan sejumlah metode seperti berikut:

- Buku-buku yang membahas terkait pengupahan dalam hukum islam.
- Jurnal-jurnal hukum islam tentang pengupahan
- Karya ilmiah berupa artikel ataupun penelitian hukum islam terkait masalah yang sedang dikaji.
- Media massa baik dalam bentuk media cetak atau media elektronik lainnya yang memuat informasi terkait pengupahan dalam islam.

3. Metode Analisis Data

Metode selanjutnya menganalisis data yang merupakan lanjutan proses pengelolaan data. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif.¹³ Jenis survei ini adalah kualitatif dan oleh karena itu disebut survei kualitatif deskriptif. Dalam studinya, para peneliti mengatakan bagaimana implementasi gaji dalam hukum islam terhadap pekerja lembur saat *work from home* akibat pandemi Covid-19.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Demi mempermudah tugas pembaca serta untuk menguraikan penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dengan tiap-tiap subbab:

BAB I: Pendahuluan. Menampung latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

¹³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). HLM. 2

BAB II: Tinjauan Pustaka. Peneliti menguraikan Pertama, review studi terdahulu. Kedua, tinjauan umum tentang gaji diantaranya, pengertian gaji, dasar hukum gaji, syarat dan rukun gaji, macam-macam gaji, asas-asas didalam perjanjian islam, kewajiban serta hak pekerja, sistem gaji.

BAB III: Menguraikan tentang pertama, gambaran umum pandemi COVID-19. Kedua, gambaran umum *work from home*

BAB IV: Analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem gaji lembur.

BAB V Penutup. Bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran.